



PUTUSAN

Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Bko

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Jambi, 11 November 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PADRI ZELVIAN. xxx., M.H. advokat pada pada Kantor Padri & Partners Advocate & Legal Consultant yang beralamat di Jl. Prof. H. M. Yamin, xxx No.05 xxxxx Rw.01 Kelurahan Pasar Atas xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dengan domisili elektronik pada alamat email padri.zelvian@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 59/Pdt.G/k/KH/2024/PA.Bko tanggal 25 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko nomor 59/Pdt.G/k/KH/2024/PA.Bko tanggal 25 September 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Kerinci, 14 September 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan No.389/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Bko, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 November 2012, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 288/22/XI/2012, pada hari Senin, tanggal 12 November 2012. (Vide: Bukti P-1 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Terlampir).;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Gadis/ Perawan. Sementara Tergugat sebelum melangsungkan pernikahan, berstatus Bujang/ Jejaka;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak putra dan putri yang bernama:XXXX, Tempat/ Tanggal Lahir: Bangko/ 27 Juli 2013, Agama: Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx.XXXX, Tempat/ Tanggal Lahir: Muara Bungo/ 29 Desember 2015, Agama: Islam, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx. (Vide: Bukti P-2 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Terlampir).;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan BKKBN xxxxxxxx xxxxx Nomor: 138/KP.07/J1/2024. Dalam Putusannya Menetapkan: Memberi Izin untuk melakukan Perceraian kepada Nama: XXXX, S.Pd.I. Nip:

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan No.389/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198611112022212002, Jabatan: xxxxxxxx xx Ahli Pertama, Satuan Organisasi: Perwakilan BKKBN xxxxxxxx xxxxx, Agama: Islam. Dengan Nama: Hamdi Kurniawan, Agama: Islam, Alamat: Jl. Pendidikan Rt. 10, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. (Vide: Bukti P-3 Foto Copy Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan BKKBN xxxxxxxx xxxxx Terlampir).;

5. Bahwa pada awal Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat untuk sementara waktu bertempat tinggal dirumah orang tua kandung Tergugat yang beralamat di xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

6. Bahwa pada tahun 2013, saat anak pertama Penggugat dengan Tergugat baru berusia \pm 3 (tiga) bulan, terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan Tergugat sering berbohong atas hasil dari gaji Tergugat yang berkerja sehari-hari, serta Tergugat sering tidak pulang kerumah meninggalkan Penggugat beserta anak yang masih bayi;

7. Bahwa pada tahun 2014, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak bisa dihindarkan, serta Tergugat selalu berkata kasar sambil menghina Penggugat, Sehingga terjadilah keributan yang sangat besar antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana karna hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat;

8. Bahwa pada tahun 2015, saat Penggugat hamil anak kedua dari Penggugat dengan Tergugat, Tergugat jarang pulang kerumah serta sering berbohong masalah gaji, dengan alasan belum gajian namun waktu Penggugat telusuri gaji tersebut telah diambil dan ternyata telah habis, sedangkan Penggugat beserta anak-anak dirumah tidak mempunyai uang sama sekali untuk memenuhi kebutuhan, akibat hal tersebut terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah. Pertengkaran-pertengkaran tersebut sering dipicu karena perbedaan prinsip dan pemikiran dalam rumah tangga;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan No.389/Pdt.G/2024/PA.Bko



9. Bahwa pada tahun 2017 sampai 2023, Tergugat sudah sering tidak memberi nafkah untuk anak-anak dan Penggugat, serta pada saat itu juga Tergugat ketahuan sering melakukan perjudian online, imbasnya Penggugat sering didatangi oleh orang-orang yang tidak Penggugat kenal untuk menagih hutang Tergugat kerumah, dikarenakan Tergugat tidak pernah pulang kerumah, sehingga Penggugat yang membayar hutang-hutang tersebut memakai uang tabungan dari hasil kerja Penggugat. Dikarnakan disetiap tahun rumah tangga selalu penuh dengan keributan yang tidak berkesudahan, bahkan sudah banyak keluarga dari Penggugat dengan Tergugat yang menasehati Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan nasehat tersebut;

10. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan November 2023, Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Jln. Diponegoro, Rt.13, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Sedangkan Tergugat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx.;

11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat disatukan dengan baik lagi seperti awal mula pernikahan, dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum serta Agama maka perceraianlah jalan alternatif terakhir bagi Penggugat dengan Tergugat untuk menyelesaikan masalah tersebut;

12. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah Penggugat bicarakan kepada kedua belah pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit untuk diciptakan lagi;

13. Bahwa dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas adalah termasuk dalam jenis perkara Syiqaq yang berarti terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga dan tidak ada kemungkinan untuk dipersatukan lagi;



14. Bahwa perkara Syiqaq oleh Yahya Harahap (Yahya Harahap, 2003 : 244-245) dimaknai sebagai perkara yang terkadung dalam QS. an-Nisa ayat 35, yang memiliki makna dan hakikat yang sama dengan apa yang dirumuskan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Juncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah menegaskan bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

15. Bahwa atas dasar uraian diatas, Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Juncto. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Juncto. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

16. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan dan masa depan bersama, serta untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran islam, dan dia menghalalkan yang baik bagi mereka serta mengharamkan bagi mereka segala sesuatu yang buruk (Al-A'raf: 157) . Hal Demikian juga disebutkan dalam salah satu sabda nabi: tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi Penggugat meyakini bahwa perceraian ini merupakan satu-satunya jalan untuk menghindarkan diri dari kemadharatan yang lebih besar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangko *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat(XXXX) dengan Tergugat (XXXX) yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 12 November 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

288/22/XI/2012. pada hari Senin, tanggal 12 November 2012. Putus karena perceraian;

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus nomor 59/Pdt.G/k/KH/2024/PA.Bko tanggal 25 September 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko nomor 59/Pdt.G/k/KH/2024/PA.Bko tanggal 25 September 2024 juga telah menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 138/KP.07/J1/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan BKKBN xxxxxxxx xxxxx;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap *litigasi* yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan No.389/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, Nomor 288/22/XI/2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Bangko xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 12 November 2012. Bukti surat tersebut diperiksa oleh Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi cap pos. Kemudian bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA JAMBI, PROVINSI JAMBI.

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Orang Tua Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua kandung Tergugat yang beralamat di xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga mereka mulai goyah. Mulai Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat sering berbohong atas hasil dari gaji Tergugat

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan No.389/Pdt.G/2024/PA.Bko



yang berkerja sehari-hari dan Tergugat sering tidak pulang kerumah meninggalkan Penggugat beserta anak yang masih bayi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. saksi mengetahui perihal pertengkar tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, sudah tidak ada komunikasi lagi di antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua kandung Tergugat yang beralamat di xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga mereka mulai goyah. Mulai Sering terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat selalu berkata kasar sambil menghina Penggugat dan Tergugat sudah sering tidak memberi nafkah untuk



anak-anak dan Penggugat, karena Tergugat melakukan perjudian online;

- Bahwa saksi sering melihat/mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar pada saat saksi sedang berkunjung ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, sudah tidak ada komunikasi lagi di antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan menyatakan tidak mengajukan bukti tambahan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No.389/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 *jo.* Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan melalui domisili elektronik Penggugat dan surat tercatat sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* romawi III huruf B SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik,

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. *Jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan pihak Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karenanya Tergugat telah dapat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dilakukan mediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi. Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Pokok Perkara

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan No.389/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2013 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berbohong atas hasil dari gaji Tergugat yang berkerja sehari-hari, Tergugat sering tidak pulang kerumah meninggalkan Penggugat beserta anak yang masih bayi, Tergugat selalu berkata kasar sambil menghina Penggugat dan Tergugat sudah sering tidak memberi nafkah untuk anak-anak dan Penggugat, karena Tergugat melakukan perjudian online; yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukumnya, Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No.389/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat *formil* kesaksian yakni keduanya merupakan orang dewasa, dan keterangan tersebut disampaikan secara terpisah di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian yakni sama-sama menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal. Saksi-saksi tersebut juga menerangkan tentang Penggugat yang merupakan seorang ibu yang baik dan perhatian kepada anak-anaknya serta tidak adanya perilaku Penggugat yang dapat membahayakan baik jasmani maupun rohani anak, dan tentang kondisi ekonomi Tergugat sebagai ayah kandung daripada anak Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 *R.Bg* kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P dan keterangan saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berbohong atas hasil dari gaji Tergugat yang berkerja sehari-hari;
3. Tergugat sering tidak pulang kerumah meninggalkan Penggugat beserta anak yang masih bayi;
4. Tergugat selalu berkata kasar sambil menghina Penggugat;
5. Tergugat sudah sering tidak memberi nafkah untuk anak-anak dan Penggugat, karena Tergugat melakukan perjudian online;;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan No.389/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 sampai dengan sekarang;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
8. Bahwa saksi I dan saksi II tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan tidak berperilaku menyimpang yang dapat membahayakan jasmani maupun rohani anak;
10. Bahwa Tergugat adalah seorang ... dengan penghasilan sekitar... setiap bulannya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu: "*Suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat / Penggugat melakukan KDRT, sebagaimana hasil rumusan hukum Kamar Agama angka 1 Tentang Hukum Perkawinan yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No.389/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat adanya perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 hingga sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah pernah diupayakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, terlebih-lebih Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar daripada *maslahat* yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal sesuai kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim dari kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, halaman 62 yang berbunyi:

رُءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan dari menarik maslahat;

dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan No.389/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan talak satu *ba'in shughra* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan gugatan Penggugat tidak melawan hak atau bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No.389/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan persidangan Pengadilan Agama Bangko pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1446 *Hijriah* oleh **Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **R.A. Fadhilah, xxx., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

dto.

Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy.
Panitera,

dto.

R.A. Fadhilah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNPB Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	154.000,00

(seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan No.389/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)